

Travel Insurance

Untuk Pemegang Maybank Kartu Kredit Visa Infinite

I. Nama Produk***Travel Insurance for Credit Cardholder*****II. Deskripsi Produk**

Setiap Pemegang Maybank Kartu Kredit Visa Infinite akan memperoleh perlindungan asuransi perjalanan ***Travel Insurance for Credit Cardholder*** dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Master Polis.

III. Penanggung

PT. Asuransi Allianz Utama

Telepon : +62-21-2926-8888

Customer Care 24 Jam : 1500136

Fax : +62-21-2926-9090

Website : www.allianz.co.idE-mail : cs@allianz.co.idAlamat : Allianz Tower, Jl.H.R. Rasuna Said Kawasan Kuningan
Persada Super Blok2, Jakarta Selatan 12980 - Indonesia**IV. Jenis Produk**

Asuransi Perjalanan

V. Pemegang Polis

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk

VI. Tertanggung

Semua Pemegang Maybank Kartu Kredit Visa Infinite atau Kartu Kredit Tambahan-nya yang tinggal di Indonesia, pasangan suami istri mereka yang sah dan anak di bawah usia 23 tahun.

VII. Tabel Manfaat

No	Manfaat	Maksimum Nilai Pertanggungan Bagi (dibayarkan per orang)	
		Pemegang Kartu (Rp)	Anggota Keluarga Pemegang Kartu (Rp)
Kecelakaan Diri			
1	Kecelakaan Diri dalam Penerbangan	1 miliar	1 miliar
Manfaat Medis			
2	Biaya Medis di Luar Negeri	100 juta	300 juta
3	Evakuasi & Repatriasi Medis Darurat	1 miliar	N/A

Travel Insurance
Untuk Pemegang Maybank Kartu Kredit Visa Infinite

No	Manfaat	Maksimum Nilai Pertanggungan Bagi (dibayarkan per orang)	
		Pemegang Kartu (Rp)	Anggota Keluarga Pemegang Kartu (Rp)
Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan			
4	Gangguan Perjalanan (6 jam)	5 juta	10 juta
5	Penundaan Perjalanan (6 jam)	5 juta	10 juta
6	Penundaan Bagasi (6 jam)	5 juta	10 juta
7	Kehilangan Bagasi (48 jam)	5 juta	10 juta
8	Layanan Bantuan 24 jam	Tersedia	Tersedia

VIII. Manfaat

1. Kecelakaan Diri dalam Penerbangan

Penanggung akan memberikan kompensasi kepada Tertanggung, apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat kecelakaan yang dialami Tertanggung saat Tertanggung berada dalam penerbangan.

Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap karena kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung berada dalam penerbangan, Penanggung akan memberikan kompensasi kepada Tertanggung sesuai dengan proporsi sebagaimana **Tabel Manfaat** sebagai berikut :

No	Cacat Tetap	Persentase Pertanggungan
1	Kehilangan kemampuan penglihatan total kedua buah mata atau kehilangan dua anggota badan	100%
2	Kehilangan kemampuan total dari dua anggota badan atau lebih	100%
3	Kehilangan kemampuan total dari satu mata dan satu anggota badan	100%
4	Kehilangan kemampuan total dari satu mata dan satu anggota badan	100%
5	Kehilangan kemampuan total dari satu mata atau satu anggota badan	50%
6	Kehilangan kemampuan pendengaran dan berbicara secara total	75%
7	Kehilangan kemampuan total pendengaran dari satu telinga	15%
8	Kehilangan kemampuan pendengaran total dari kedua buah telinga	50%
9	Kehilangan kemampuan berbicara secara total	50%

2. Biaya Medis di Luar Negeri

Penanggung akan mengganti biaya medis yang dikeluarkan oleh Tertanggung sebagai akibat dari kecelakaan atau akibat sakit yang diderita Tertanggung saat Tertanggung melakukan perjalanan ke luar negeri.

Batas penggantian untuk pasangan adalah 100% dan setiap anak adalah 50% dari Tertanggung Utama, dan maksimal sampai batas yang tercantum dalam **Tabel Manfaat** berlaku untuk setiap perjalanan.

3. Evakuasi & Repatriasi Medis Darurat

Jika akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi saat Tertanggung melakukan perjalanan dan jika berdasarkan pendapat Penanggung atau pendapat Perusahaan Asisten, hal tersebut secara medis dinilai tepat untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain untuk perawatan medis atau atas keputusan Penanggung mengembalikan Tertanggung ke Indonesia atau negara asal Tertanggung, Penanggung atau Perusahaan Asisten akan mengatur evakuasi menggunakan cara yang menurut Perusahaan Asisten paling sesuai berdasarkan tingkat keparahan kondisi medis Tertanggung.

Perusahaan Asisten adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penanggung dalam melakukan evakuasi atau repatriasi medis darurat.

4. Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan (6 Jam)

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dikeluarkan Tertanggung sebagai konsekuensi dari gangguan perjalanan Tertanggung minimum selama 6 (enam) jam berturut-turut sehingga Tertanggung kehilangan transportasi lanjutan akibat dari kejadian yang dijamin polis.

5. Penundaan Perjalanan (6 Jam)

Dalam hal Tertanggung mengalami penundaan perjalanan minimum 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan sebagai akibat langsung dari kejadian yang dijamin oleh polis, Penanggung akan membayar ganti rugi sejumlah maksimum sebagaimana yang tercantum pada **Tabel Manfaat**.

6. Penundaan Bagasi (6 Jam)

Jika selama perjalanan, Tertanggung mengalami penundaan bagasi akibat kesalahan pengiriman atau penempatan bagasi Tertanggung yang dilakukan oleh Angkutan Umum Udara untuk waktu lebih dari 6 (enam) jam setelah kedatangan Tertanggung di tempat kedatangan Tertanggung, Penanggung akan membayar sesuai dengan nilai maksimum pertanggungan pada **Tabel Manfaat**.

7. Kehilangan Bagasi (48 Jam)

Penanggung akan mengganti kerugian yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan barang-barang milik pribadi Tertanggung yang dibawa atau dibeli tertanggung selama perjalanan akibat dari pencurian, perampasan, perampokan atau ketika dalam penjagaan atau pengawasan dari otoritas penerbangan atau penyedia layanan akomodasi yang telah dibayar yang terjadi selama Tertanggung melakukan perjalanan.

8. Layanan Bantuan (24 Jam)

Dalam hal terjadi situasi darurat, Tertanggung dapat menghubungi Penanggung melalui Allianz *Customer Care* di 1500136.

IX. Premi

Premi dibayarkan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Pemegang Polis.

X. Resiko Sendiri

1. Biaya Medis Di Luar Negeri : Rp500 ribu untuk masing-masing dan setiap klaim.
2. Manfaat Lain (kecuali Kecelakaan Perjalanan) : 25% dari setiap kerugian yang disetujui dengan minimum Rp100 ribu.

XI. Ketentuan

1. Seluruh biaya tiket Tertanggung telah dibebankan secara penuh pada Kartu Kredit Tertanggung, sebelum jadwal waktu keberangkatan.
2. Kondisi atau insiden yang mengakibatkan kehilangan atau biaya terjadi pada saat atau sesudah tanggal pembelian tiket penerbangan.
3. Kondisi atau insiden yang mengakibatkan kehilangan atau biaya tidak dikecualikan secara spesifik dari perlindungan asuransi yang diberikan sesuai bagian dari polis ini.
4. Tertanggung telah mengambil seluruh tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian atau biaya tersebut.
5. Seluruh biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari ketidaknyamanan perjalanan yang ditanggung dibebankan secara penuh pada Kartu Kredit Tertanggung.
6. Biaya-biaya harus dikeluarkan dalam kurun waktu 30 hari selama cedera atau sakit dialami (termasuk biaya yang timbul untuk perawatan lanjutan setelah kembali ke Indonesia tunduk pada batas manfaat penggantian).

XII. Prosedur Klaim

a. Pemberitahuan Klaim

Dokumen klaim harus diserahkan ke kantor Penanggung sesegera mungkin selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika Pemegang Polis atau Tertanggung tidak dapat menyelesaikan dokumen klaim dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari satu (1) tahun sejak tanggal kejadian terjadi. Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan klaim.

b. Dokumen Klaim

Dokumen berikut harus disertakan untuk melengkapi pengajuan klaim:

Dokumen Wajib

1. Formulir Klaim *Travel Insurance*
2. Asli *Boarding Pass*
3. Fotokopi tiket *itinerary* seluruh perjalanan yang telah dipesan sebelum perjalanan (dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia).
4. Fotokopi *passport* halaman pertama (data diri dan tanda tangan) dan halaman dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan.

Dokumen Klaim - Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri

1. **Dokumen Wajib**
2. *Medical Report* atau surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat Tertanggung.
3. Asli bukti pembayaran biaya pengobatan.
4. Asli *invoice/bill* pengobatan yang berisi rincian/detail pengobatannya.
5. Salinan resep dokter atau obat-obatan yang diberikan.
6. Kronologi kejadian (jika tidak dinyatakan/disebutkan dalam formulir klaim)
7. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan seperti laboratorium, radiologi, EKG, USG dan lainnya.
8. Dokumen lain apabila diperlukan.

Dokumen Klaim - Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

Dilakukan oleh Perusahaan Asisten (sebagai perwakilan dari Penanggung) untuk evakuasi medis atau repatriasi medis darurat dan harus dilaporkan segera kepada Asisten Perusahaan.

Dokumen Klaim - Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan

1. **Dokumen Wajib**
2. Surat keterangan penundaan dari pihak maskapai yang berisi informasi alasan penundaan dan penawaran pertama jadwal baru yang diberikan pihak maskapai (disertai tanggal dan waktu).
3. *Boarding pass* jadwal baru.
4. Asli bukti pembayaran tiket yang wajar untuk pesawat kelas ekonomi/tiket kereta api/tiket kapal laut untuk mencapai tujuan.
5. Tiket pesawat kelas ekonomi/tiket kereta api/tiket kapal laut untuk mencapai tujuan asli.
6. Keterangan tertulis terkait *refund* beserta jumlah *refund*-nya atas biaya perjalanan yang tidak dipakai/dibatalkan.
7. Asli *invoice* hotel yang wajar beserta bukti pembayarannya untuk menginap.
8. Bukti pembayaran biaya tambahan parkir yang dikenakan oleh pengelola parkir bandara karena keterlambatan Tertanggung sampai di Indonesia.
9. Dokumen lain apabila diperlukan.

Dokumen Klaim - Penundaan Perjalanan

1. **Dokumen Wajib**
2. Surat keterangan penundaan dari pihak maskapai yang berisi informasi alasan penundaan dan waktu/jadwal baru yang diberikan (*actual time departure/arrival*).
3. *Boarding pass* dengan jadwal baru.
4. Dokumen lain apabila diperlukan.

Dokumen Klaim - Penundaan Bagasi

1. **Dokumen Wajib**
2. PIR (*Property Irregularity Report*)
3. *Form* penerimaan bagasi (yang berisi jam dan tanggal penerimaan bagasi) atau informasi tertulis dari pihak maskapai terkait bagasi yang terlambat akan dikirimkan kepada penumpang pada tanggal berapa dan dengan nomor penerbangan berapa.
4. Dokumen lain apabila diperlukan.

Dokumen Klaim - Kehilangan Barang

1. **Dokumen Wajib**
2. Asli PIR (*Property Irregularity Report*) dan tag bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan).
3. Asli laporan polisi atau bukti kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah kejadian.
4. Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan disertai jumlah kompensasinya.
5. Kuitansi pembelian barang-barang yang hilang.
6. *Box* dan kartu garansi untuk barang elektronik yang hilang.
7. Rincian barang-barang yang ada di dalam tas/koper yang hilang disertai merk, tipe, estimasi harga dan tahun pembelian.
8. Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang hilang (misal, sedang melakukan apa, barang yang hilang diletakkan di sebelah mana, apakah ada yang melihat barang tersebut di ambil atau didekati oleh orang lain, dan lainnya secara detail).
9. Dokumen lain apabila diperlukan.

Dokumen Klaim - Kerusakan Bagasi

1. **Dokumen Wajib**
2. Asli PIR (*Property Irregularity Report*) dan tag bagasi (jika hilang oleh maskapai penerbangan).
3. Asli laporan polisi atau bukti kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah kejadian.
4. Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kerusakan disertai jumlah kompensasinya.
5. Kuitansi perbaikan bagasi yang rusak.
6. Foto kerusakan bagasi, yaitu foto bagian yang rusak, foto secara keseluruhan yang memperlihatkan merek bagasi yang rusak.
7. Kuitansi pembelian bagasi yang rusak (jika kerusakan tidak dapat diperbaiki).

8. Fisik koper/bagasi yang rusak (jika dibutuhkan akan diminta oleh Penanggung).
9. Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang rusak, misal, sedang melakukan apa, barang yang rusak diletakkan di sebelah mana, dan lainnya secara detail.
10. Dokumen lain apabila diperlukan.

Dokumen Klaim - Jaminan Kecelakaan Diri

Untuk kematian akibat kecelakaan :

1. **Dokumen Wajib**
2. *Visum et Repertum*
3. *Medical report* pasien yang meninggal dunia atau surat pernyataan terkait penyebab meninggal dunia dari dokter yang memeriksa/merawat.
4. Akta kematian.
5. Surat keterangan ahli waris yang ditandatangani dan distempel resmi oleh pejabat setempat sampai tingkat kecamatan.
6. Fotokopi KTP (para) ahli waris dan fotokopi Kartu Keluarga.
7. Fotokopi surat penetapan perwalian (dari pengadilan) atas ahli waris yang di bawah umur yang dilegalisir asli oleh pengadilan yang mengeluarkan.
8. Dokumen lain apabila diperlukan.

Untuk cacat tetap/permanen :

1. **Dokumen Wajib**
2. Surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat yang menyebutkan penyebab cacat tetap permanen dan bagian yang mengalami cacat tetap permanen akibat kecelakaan selama dalam perjalanan yang ditanggung.
3. Dokumen medis lain yang dapat membuktikan adanya cacat tubuh akibat kecelakaan (seperti, hasil *x-ray*/radiologi/*rontgen* bagian yang cacat tetap, dan lainnya).
4. Asli bukti pembayaran biaya pengobatan berikut perinciannya.
5. Salinan resep dokter.
6. Kronologi kejadian.
7. Dokumen lain apabila diperlukan.

c. Pengajuan Klaim

Tertanggung dapat mengajukan pemberitahuan klaim melalui *email* di cs@allianz.co.id atau telepon Allianz *Customer Care* di 1500136.

d. Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender (tergantung kompleksitas dari klaim) setelah persetujuan atau pengakuan mengenai pertanggung klaim kepada Tertanggung.

XIII. Pengecualian Umum

1. Perang
Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan perang, perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.
2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri
 - a. Tertanggung atau teman perjalanan atau Kerabat Tertanggung melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau
 - b. Tertanggung, teman perjalanan atau kerabat Tertanggung sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).
3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual
 - a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Tertanggung atau teman perjalanan atau kerabat Tertanggung; atau
 - b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Tertanggung atau teman perjalanan atau kerabat Tertanggung.
4. Kontaminasi nuklir atau kimia
 - a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau
 - b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.
5. Peraturan pemerintah, intervensi dan proses pidana
 - a. Tertanggung atau kerabat, rekan bisnis atau teman perjalanan Tertanggung bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Tertanggung;
 - b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Tertanggung, baik Tertanggung benar-benar dihukum atau tidak;
 - c. Setiap gangguan atas rencana perjalanan Tertanggung oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Tertanggung atau kepada kerabat atau teman perjalanan Tertanggung atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau
 - d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeaan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara ilegal diangkut atau diperdagangkan.
6. Kegiatan udara
Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, *skydiving* / terjun payung (kecuali *skydiving*/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, *hang-gliding*, *paragliding* dan setiap kegiatan udara lainnya.

7. Pengecualian aktivitas
Tertanggung berpartisipasi dalam:
- Olahraga dan kegiatan olahraga ekstrim;
 - Kompetisi olahraga;
 - Setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Tertanggung akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;
 - Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);
 - Ekspedisi;
 - Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;
 - Off-piste ski/snowboarding*;
 - Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;
 - Berlayar di luar perairan teritorial;
 - Scuba diving* kecuali Tertanggung memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Tertanggung menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Penanggung jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Tertanggung (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Tertanggung tidak boleh menyelam sendiri; atau
 - Bersepeda motor kecuali:
 - Sepeda motor 125 cc atau kurang dan Tertanggung atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau
 - Sepeda motor 126 cc atau lebih besar dan Tertanggung atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.
8. Pendakian gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan perjalanan petualangan. Tertanggung berpartisipasi dalam:
- Pendakian gunung;
 - Panjat tebing luar ruangan atau *abseiling*; atau
 - Melakukan perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau penjelajahan di atas 3.000 meter.
- Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, *abseiling* dan penjelajahan berpengaman yaitu:
- Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan
 - Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan
 - Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Tertanggung selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan
 - Kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.

9. Perjalanan bertentangan dengan saran
 - a. Tertanggung bepergian bertentangan dengan saran dari seorang praktisi medis; atau
 - b. Kegagalan Tertanggung untuk mengikuti saran atau instruksi dari Penanggung atau Perusahaan Asisten Penanggung termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Tertanggung kembali ke negara asal Tertanggung; atau
 - c. Tertanggung bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang praktisi medis.
10. Kerugian tidak langsung
Setiap kerugian tidak langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan polis ini.
11. Sanksi - sanksi
 - a. Setiap perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan *Crimea Region of Ukraine*; atau
 - b. Untuk menghindari keraguan, Penanggung tidak akan memberikan perlindungan dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggungan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Penanggung atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan/atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.
12. Segala kerugian, cedera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena teroris atas tindakan terorisme yang melibatkan biologi, agen kimia atau perangkat nuklir, pedagang narkoba atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi.
13. Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan
Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, agen perjalanan Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung.
14. Obat-obatan dan alkohol
 - a. Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau
 - b. Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang praktisi medis.
15. Kembali ke negara asal
 - a. Jika Tertanggung tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir perjalanan Tertanggung; atau
 - b. Jika Tertanggung bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandang status kesehatan Tertanggung.
16. Kehamilan dan kelahiran anak
Kehamilan, keguguran, kelahiran anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.

17. Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain
 - a. Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), *Human Deficiency Syndrome* (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau
 - b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, *psychosis* atau kondisi psikosomatik.
18. Tujuan Perjalanan
Jika salah satu alasan dari perjalanan Tertanggung adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat medis di luar negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari perjalanan Tertanggung.
19. Penundaan yang diakibatkan oleh transportasi
Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh penyedia transportasi yang dijamin kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam polis ini.
20. Kondisi yang sudah disadari
 - a. Sebuah insiden yang Tertanggung sadari atau secara beralasan diperkirakan Tertanggung menyadari pada saat Tertanggung memperoleh polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Tertanggung mengajukan klaim berdasarkan polis ini; atau
 - b. Tertanggung tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai pemogokan, kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau
 - c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Tertanggung memesan perjalanan Tertanggung.
21. Wanprestasi *finansial* dari penyedia layanan perjalanan
Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan wanprestasi *finansial* mereka sendiri atau wanprestasi *finansial* dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.
22. Proteksi atas properti dan orang
 - a. Tertanggung tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Tertanggung atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Tertanggung dari setiap klaim berdasarkan polis ini; atau
 - b. Tertanggung gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Tertanggung lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Tertanggung untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.
23. Kondisi kesehatan saat ini
Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari kondisi kesehatan saat ini.
Catatan, pengecualian ini tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman Di Luar Negeri.
24. Kondisi kerugian yang tidak ditanggung
 - a. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam polis ini; atau
 - b. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan polis ini dimana Penanggung secara hukum dilarang untuk membayar.

25. Setiap klaim yang timbul saat Tertanggung mengambil bagian dalam
- Pekerjaan manual;
 - Pekerjaan misionaris dan perjalanan terkaitnya;
 - Pekerjaan kemanusiaan dan perjalanan terkaitnya; atau
 - Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau kriminal.

Detail pengecualian selanjutnya mengacu pada isi polis [Travel Insurance for Credit Card Holder](#).

XIV. Limit Teritorial

Seluruh dunia kecuali negara sanksi yaitu Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan *Crimea Region of Ukraina*.

XV. Simulasi Klaim

Siska merupakan Pemegang Maybank Kartu Kredit Visa Infinite. Dalam waktu dekat Siska akan melakukan liburan ke Belanda dan menggunakan fasilitas kartu kredit tersebut untuk membeli tiket perjalanan dan akomodasi hotel untuk menginap selama perjalanan.

Contoh 1 : Klaim kecelakaan diri

Siska mengalami kecelakaan pada saat perjalanan ke Belanda. Dalam hal Siska meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan penerbangan, maka ahli waris Siska dapat mengklaim asuransi kepada Allianz. Allianz akan membayar kepada ahli waris Ibu Siska sebesar Rp1 miliar.

Contoh 2 : Klaim *overseas medical expenses*

Siska di rawat di rumah sakit di Belanda saat melakukan perjalanan dikarenakan mengalami sakit. Total biaya medis yang dikeluarkan Siska setelah dikalikan kurs BI saat terjadinya perawatan di rumah sakit senilai Rp300 juta. Klaim yang harus dibayar adalah sejumlah biaya perawatan medis dikurangi dengan risiko sendiri, sehingga klaim yang dibayarkan adalah :

Nilai Klaim	= Rp300 juta
Resiko Sendiri	= Rp75 juta (25% dari Nilai Klaim)
Total Klaim Dibayar	= Min [Rp100 juta, Rp225 juta] (mana yang lebih rendah)
	= Rp100 juta

XVI. Pelayanan Konsumen

Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia di:

Allianz Customer Care: 1500136

Email : cs@allianz.co.id